



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MOJOKERTO.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang yang terkait pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disingkat UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan kriteria Klasifikasi B.
- (2) Pembentukan UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan kriteria Klasifikasi B.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Metrologi Legal

Pasal 3

- (1) UPTD Metrologi Legal merupakan unsur teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perdagangan.
- (2) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Metrologi Legal terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Metrologi Legal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas membantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perdagangan yaitu pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan kemetrologian legal lainnya
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan operasional metrologi legal;
 - d. pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan UPTD.

Bagian Kedua

UPTD Pasar

Pasal 7

- (1) UPTD Pasar merupakan unsur teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perdagangan.
- (2) UPTD Pasar dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Bidang terkait.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD Pasar terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pasar tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) UPTD Pasar mempunyai tugas membantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perdagangan yaitu pengelolaan pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pasar mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan retribusi pelayanan pasar;
 - b. pelaksanaan pengelolaan kebersihan sampah dan keamanan pasar;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan penataan pedagang pasar;
 - d. pelaksanaan penatausahaan UPTD;
 - e. pelaksanaan monitoring;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Kepala UPTD mempunyai tugas tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan UPTD.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya secara berjenjang.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 14

Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan Pengawas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 5 maret 2018
BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA


Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 5 maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 24

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL**



BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR**



BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA